



PROBLEMATIKA WAKTU SHALAT GERHANA YANG TERTUTUP MENDUNG

Ikhsan Mahaendra

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Email: ihsanmahendra1245@gmail.com

Abstract

The Qur'an and hadith have explained eclipses, but not completely. The eclipse prayer can be performed if the eclipse is visible and its area is crossed by it, according to the underlying hadith. But not all days are sunny. There are times when clouds block the cloudy weather, so the eclipse cannot be seen. Ibnu Hajar al-Haitami is one of the scholars who discusses this. He stated that there were differences of opinion regarding the Eclipse Prayer. Therefore, the author provides an explanation of the laws of eclipse prayer, especially those related to how to perform the Sunnah eclipse prayer if the weather around the eclipse is cloudy or vice versa. In terms of conclusions, the scholars and Imams of the four schools of thought agree that performing the eclipse prayer is a sunnah muakad and is prioritized to be done in congregation. However, priests differ on how to do it in congregation if a solar eclipse occurs, while a lunar eclipse is done individually. Ibnu Hajar Al-Haitami agrees with Imam Syafi'i regarding the law of carrying out the Eclipse Prayer, procedures, times, and other matters. He said that if the eclipse occurs before it is cloudy, then the eclipse prayer is still performed, but if it is cloudy from the beginning to the end of the eclipse, then it is not recommended to do it.

Keywords: Prayer Times, Eclipse, Cloudy.

Abstrak

Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan tentang gerhana, tetapi tidak secara menyeluruh. Shalat gerhana dapat dilakukan apabila gerhana terlihat dan wilayahnya terlintas olehnya, menurut hadis yang mendasarinya. Tetapi tidak semua hari cerah. Ada kalanya awan menghalangi cuaca mendung, sehingga gerhana tidak dapat dilihat. Ibnu Hajar al-Haitami adalah salah satu ulama yang membahas hal ini. Dia menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang Shalat Gerhana. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang hukum shalat gerhana, terutama yang berkaitan dengan cara melakukan ibadah sunnah shalat gerhana jika cuaca di sekitar gerhana mendung atau sebaliknya. Dalam hal

kesimpulan, para ulama dan Imam Mazhab yang empat setuju bahwa melakukan shalat gerhana adalah *sunah muakkad* dan diutamakan dilakukan secara berjamaah. Namun, para imam berbeda tentang bagaimana melakukannya secara berjamaah jika gerhana matahari terjadi, sedangkan gerhana bulan dilakukan secara individual. Ibnu Hajar Al-Haitami sependapat dengan Imam Syafi'i tentang hukum melaksanakan Shalat Gerhana, prosedurnya, waktunya, dan hal-hal lainnya. Dia mengatakan bahwa jika gerhana terjadi sebelum mendung, maka shalat gerhana tetap dilakukan, tetapi jika mendung terjadi dari awal hingga akhir gerhana, maka tidak dianjurkan untuk melakukannya.

Kata Kunci: Waktu Shalat, Gerhana, Mendung.

A. Pendahuluan

Gerhana terjadi ketika cahaya matahari atau bulan dihalangi oleh sesuatu di depannya. Dalam bahasa Inggris, gerhana juga disebut 'eclipse'. Dalam bahasa Arab, kata "*kusuf*" dan "*khusuf*" sebenarnya menunjukkan peristiwa yang sama, yaitu gerhana; namun, "*kusuf*" lebih umum digunakan untuk menyebut gerhana Matahari, sedangkan "*khusuf*" juga dapat diartikan sebagai memasuki karena sebagian atau seluruh piringan Bulan memasuki kerucut bayangan inti Bumi.¹

Semua orang yang beragama Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah Shalat Gerhana setiap kali terjadi gerhana matahari atau bulan. Ini didasarkan pada contoh Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan tentang gerhana, tetapi tidak secara menyeluruh. Shalat gerhana dapat dilakukan apabila gerhana terlihat dan wilayahnya terlintas olehnya, menurut hadis yang mendasarinya. Tetapi tidak semua hari cerah. Ada kalanya awan menghalangi cuaca mendung, sehingga gerhana tidak dapat dilihat. Ibnu Hajar al-Haitami adalah salah satu ulama yang membahas hal ini. Dia menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang Shalat Gerhana. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang hukum shalat gerhana, terutama yang berkaitan dengan cara melakukan ibadah sunnah shalat gerhana jika cuaca di sekitar gerhana mendung atau sebaliknya.

¹ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 45.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Gerhana dalam Persepektif Astronomi

Kata "gerhana" berasal dari kata-kata Inggris "*eclipse*", Yunani "*ekleipsis*", dan Latin "*eklipsis*."² Dalam bahasa Arab, disebut "*Kusuf*" atau "*Khusuf*" untuk menyebut gerhana Matahari dan gerhana Bulan, masing-masing. Pada dasarnya, istilah "*Kusuf*" dan "*Khusuf*" dapat digunakan untuk menyebut kedua jenis gerhana, yaitu gerhana Matahari dan gerhana Bulan. Hanya saja, istilah "*Kusuf*" lebih dikenal untuk menyebut gerhana yang lebih besar di Bulan.³

Gerhana bulan terdiri dari gerhana bulan total atau sempurna, yang terjadi ketika Bumi dan Bulan berada pada satu garis lurus, sehingga seluruh piringan Bulan berada di dalam bayangan inti bumi. Gerhana bulan tidak terjadi pada setiap *ijtimak* (konjungsi).⁴ Bulan akan berada di daerah umbra selama gerhana ini. Empat kontak akan terjadi untuk gerhana Bulan sempurna, atau total, atau *kulliya*.⁵ Kontak pertama terjadi ketika piringan Bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan Bumi, yang merupakan titik awal gerhana. Kontak kedua terjadi ketika seluruh piringan Bulan memasuki bayangan Bumi, yang merupakan titik awal total. Kontak ketiga terjadi ketika piringan Bulan mulai menyentuh untuk keluar dari bayangan Bumi.⁶

Selanjutnya, gerhana Bulan sebagian terjadi ketika Bumi dan Bulan tidak berada pada satu garis lurus, sehingga hanya sebagian piringan Bulan yang memasuki bayangan inti Bumi.⁷ Pada gerhana Bulan sebagian, sebagian dari permukaan Bulan tidak terhalang dari Matahari oleh Bumi karena sebagian besar permukaan Bulan berada di tengah penumbra, sehingga

² Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 228.

³ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, h. 187.

⁴ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, h. 187.

⁵ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, h. 190.

⁶ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, h. 191.

⁷ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 223.

sebagian sinar Matahari masih sampai ke permukaan Bulan. Selain itu, gerhana penumbra bulan, di mana seluruh Bulan berada di penumbra, untuk memastikan bahwa Bulan masih dapat diamati.⁸

Ada tiga jenis gerhana matahari. Yang pertama terjadi ketika Bulan ditutup sepenuhnya oleh Bulan karena Bulan berada dekat dengan Bumi dalam orbit bujuranya, sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan Bumi. Pada saat ini, bayang-bayang inti Bulan tidak terkena cahaya matahari, dan piringan Bulan sama besar atau bahkan lebih besar daripada piringan Matahari.⁹

Gerhana cincin ini terjadi ketika Bulan dan Bumi berada pada jarak yang jauh sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi pendek dan tidak dapat menyentuh permukaan Bumi. Kedua, ketika jari-jari Bulan lebih kecil daripada jari-jari Matahari, sehingga bagian tepi piringan Matahari dapat dilihat dari Bumi, dan ketiga, ketika Bulan hanya menutup sebagian dari piringan Matahari, gerhana ini sebagian terjadi.¹⁰

Gerhana sebagian ini terjadi ketika antara posisi Bulan dengan Bumi pada jarak yang dekat, sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan Bumi, tetapi Bumi-Bulan-Matahari tidak tepat pada satu garis lurus. Pada saat terjadi gerhana Matahari sebagian cahaya Matahari yang menuju Bumi terhalang oleh Bulan disebabkan oleh piringan Bulan yang menutupi sebagian dari piringan Matahari.¹¹

2. Gerhana Perspektif Hukum Islam

Ibadah Shalat adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan secara tegas dalam Islam. Secara sederhana ibadah shalat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung gerakan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan salah satu

⁸ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 223.

⁹ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 234-236.

¹⁰ Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 234-235.

¹¹ Slamet Hambali, Pengantar..., h. 234-235

dari lima rukun Islam, dan menjadi hal yang paling pokok. Setiap muslim diwajibkan untuk mendirikan shalat. Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai perintah melaksanakan Shalat.

Fenomena Gerhana, baik Matahari maupun Bulan menjadi fenomena alam yang menjadi pusat perhatian Manusia. Pada zaman Rasulullah pun, gerhana menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Gerhana menjadi pertanda bahwa Allah maha Kuasa dalam menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Gerhana merupakan fenomena alam yang jarang terjadi, sehingga momentum untuk mengamati menjadi salah satu kegiatan yang di tunggu-tunggu.

Pensyariaan ibadah terhadap fenomena gerhana dimulai ketika pada masa Rasulullah SAW. Dasar hukum penetapan syariat ibadah atas fenomena gerhana diantaranya:

Surat Fussilat ayat 37

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dan dari sebagian tanda-tanda-Nya adalah adanya malam dan siang serta adanya Matahari dan Bulan. Janganla kamu sujud kepada Matahari atau Bulan tetapi sujudlah kepada Allah Yang Menciptakan keduanya. (QS. Fushshilat : 37)

Hadis dari Aisyah

عن عائشة: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته,
فاذا رايتم ذلك فادعوا الله عزوجل, وكبروا, وتصدقوا¹²

Dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: “Matahari dan bulan tidak gerhana karena matinya seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Apabila kamu mengetahuinya, maka berdoalah kepada Allah Azza Wajalla, bertakbirlah dan bersedekahlah.

Hadis dari Abi Barkah

عن الحسن عن ابي بكره قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس, فقام
النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد, فدخلنا, فصلى بنا ركعتين حتى انجلت

¹² Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj. Team Darus Sunnah, (Jakarta: Darus Sunnah, cet. 3, vol. 4, 2014), h. 780-781

الشمس, فقال صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد, فادا رايتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم {رواه البخاري} ¹³

Dari Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata, kami berada di sisi Rasulullah SAW dan matahari mengalami kusuf (gerhana), maka Nabi SAW berdiri dengan menyeret selendangnya hingga masuk masjid. Maka, kami pun (ikut) masuk ke dalamnya. Lalu Nabi SAW Shalat dua rakaat mengimami kami hingga matahari tampak (kembali). Lalu Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka Shalat dan berdoalah hingga disingkapkan apa yang ada pada kalian”. (HR. Bukhari)

Hadis dari Mughirah bin Syu’bah

عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقل الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم. فقال رسول الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله (رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم وابو داود) ¹⁴

“Dari Al Mughiroh bin Syu’bah, dia berkata, matahari mengalami kusuf (gerhana) pada masa Rasulullah SAW di hari meninggalnya Ibrahim (putra Rasulullah). Maka manusia berkata, “Matahari mengalami kusuf (gerhana) karena kematian Ibrahim”. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (kelahirannya). Apabila kalian melihat (gerhana), maka hendaklah kalian Shalat dan berdo’a kepada Allah” (HR. Al-Bukhari dan ini adalah lafalnya, juga riwayat Muslim dan Abu Dawud)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa fenomena gerhana baik Matahari maupun gerhana Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Saat terjadinya gerhana pada masa Rasulullah, masyarakat menganggap bahwa gerhana terjadi karena kematian Ibrahim, salah satu putra Rasulullah dari Maria Kibtiyah. Adanya anggapan tersebut langsung ditepis Rasulullah dengan sabdanya, bahwa sesungguhnya Matahari dan Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan gerhana terjadi tidak karena kematian atau hidupnya seseorang.

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 2, vol. VI), h 2.

¹⁴ Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Katsir 2002, h 253

Terjadinya gerhana mengingatkan manusia bahwa Allah kuasa meniadakan sesuatu dan manusia harus memperbanyak dzikir untuk selalu mengingat Allah. Gerhana terjadi tidak karena adanya kematian atau hidupnya seseorang. Gerhana mengingatkan manusia agar selalu waspada dalam menjalani kehidupan.

Adapun hukum shalat gerhana keempat madzhab mengatakan bahwa shalat Gerhana hukumnya adalah Sunnah Muakkadah bagi setiap muslim dan muslimah, besar, kecil, yang mukim (menetap) maupun di perjalanan. Juhum ulama tidak ada yang mengelak dengan ketetapan hukum tersebut, namun menurut Imamah hukum shalat gerhana adalah fardlu ain (wajib).¹⁵

Waktu Shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Semua madzhab sepakat bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai dari sejak munculnya gerhana sampai sempurna lenyapnya, selain dari madzhab Maliki, mereka mengatakan bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai sejak naiknya matahari setinggi tombak hingga waktu zawal (Matahari tergelincir).¹⁶

Imam Maliki mengatakan bahwa waktu shalat gerhana saat terjadinya gerhana dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakannya shalat sunnat, sampai waktu zawal. Hal tersebut di qiyaskan dengan shalat ied dan shalat istisqa'.¹⁷ Berbeda dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu shalat gerhana kapan saja saat terjadinya gerhana, baik pada waktu-waktu yang dilarang dalam pelaksanaan shalat.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, menurut imam Hanafi dan ulama Kuffah shalat gerhana itu tidak mempunyai bentuk khusus, tetapi dikerjakan dua rakaat seperti halnya shalat sunnah lainnya seperti shalat hari raya Idul Fitri dan Adha dan shalat Jumat. Menurut Hanafi shalat gerhana dilakukan hanya Satu qiyam

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* 2015, h 154.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* 2015, h 154.

¹⁷ Thahir Ibnu Al-Habib, *Al-Fiqh Al-Maliki*, Beirut: Dar Ibnu Jazm, 1998, h 301

¹⁸ Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Niyah Al-Muqtashid*, Dar Al-Ma'rifa, 1982, h 213

(berdiri), satu ruku' untuk tiap-tiap rakaat. Boleh dikerjakan dua rakaat dan boleh dikerjakan empat rakaat.¹⁹

Sedangkan menurut imam Maliki, Syafi'i dan Hambali shalat gerhana dikerjakan dua rakaat yang dalam tiap-tiap rakaat terdapat dua ruku.²⁰ tata cara pelaksanaan shalat gerhana dimulai dengan mengucapkan takbir kemudian membaca surat Al-fatihah dan salah satu surat. Setelah itu ruku' dan berdiri kembali untuk membaca al-fatihah dan surat kemudian ruku' sekali lagi dan sujud. Hal itu dilakukan kembali pada rakaat ke dua seperti halnya pada rakaat pertama. Dibolehkan mengerjakan dua rakaat saja seperti halnya shalat sunnah lainnya.²¹

Semua madzhab sepakat, hukumnya sah apabila dikerjakan secara berjamaah maupun perorangan, hanya imam Hanafi yang mengatakan bahwa khusus untuk shalat gerhana Bulan tidak dikerjakan secara berjamaah, melainkan dikerjakan sendirian di rumah, Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan shalat gerhana, ia tidak perlu menqadla Shalat Gerhana, karena waktunya telah berakhir.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa syariat ibadah atas fenomena gerhana diantaranya: pertama, dengan adanya gerhana manusia diserukan untuk banyak berdzikir, memperbanyak istighfar, mengumandangkan takbir, melakukan shalat gerhana dan memperbanyak sedekah. Hal tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra dan Ibnu Abbas.²² Kedua, menyeru dan mengajak jama'ah untuk melaksanakan shalat gerhana dengan panggilan ash-shalatu jami'ah dengan tanpa melakukan adzan dan iqamah, ketiga, berkhotbah setelah melakukan shalat gerhana berdasarkan tuntunan Rasulullah. Khutbah tersebut untuk mengingatkan manusia agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang fana'.

¹⁹ Muhammad Ibnu Al-Farra, Al-Taḥdzīb Fī Fiqh Al-Syari'i, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997, h 275., dan Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad, Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Niyah Al-Muqtashid, Dar Al-Ma'rifa, 1982, h 210.

²⁰ Muhammad Ibnu Al-Farra, Al-Taḥdzīb Fī Fiqh Al-Syari'i, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997, h 388.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 2015, h 154

²² Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Katsir 2002, h 254.

Allah kuasa meniadakan segala sesuatu tergantung apa yang Ia kehendaki, keempat, melakukan observasi gerhana sebagai bentuk perenungan dengan menyaksikan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Hal ini sesuai apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Matahari dan Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

Dari fenomena gerhana tidak hanya aspek syari'inya yang ditekankan, melainkan sebagai bentuk koreksi dan intropeksi diri terhadap ayat-ayat kauniyah Allah. Fenomena gerhana menjadi momentum yang harus digunakan sebagai perenungan (tafakkur), sehingga pada saat puncak gerhana masyarakat bisa melakukan observasi gerhana agar lebih merasakan kekuasaan sang Khaliq.

Waktu pelaksanaan shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Semua madzhab sepakat bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai dari sejak munculnya gerhana sampai akhir gerhana. Selain madzhab Maliki, mereka mengatakan bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai sejak naiknya Matahari setinggi tombak hingga waktu zawal (Matahari tergelincir).

Untuk Imam Maliki mengatakan bahwa waktu shalat gerhana dilakukan saat terjadinya gerhana dan pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakannya shalat sunnat, sampai waktu zawal. Hal tersebut di qiyaskan dengan shalat idul fitri dan idul adha serta shalat istisqa, Berbeda dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu shalat gerhana bisa dilakukan kapan saja saat terjadinya gerhana, baik pada waktu-waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan shalat maupun di waktu yang dilarang dalam pelaksanaan shalat.

Dalam kitab Dr. Said menjelaskan pelaksanaan shalat gerhana dimulai saat terjadinya gerhana sampai pada waktu berakhirnya gerhana. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah, "Kami berada di sisi Rasulullah lalu terjadi gerhana Matahari. Maka, Nabi berdiri dengan mengenakan selendang beliau hingga beliau masuk ke dalam masjid, lalu kami masuk. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama kami hingga

Matahari menjadi jelas. Beliau menghadap kami, lalu bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sesungguhnya keduanya bukan gerhana karena meninggalnya seseorang. Akan tetapi, Allah ta'ala menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengannya. Oleh karena itu, apabila kamu melihatnya, maka shalatlah dan berdoalah sehingga terbuka apa (gerhana) yang terjadi padamu”.

Dalam hal ini, Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa apabila gerhana terjadi pada waktu-waktu yang dilarang untuk shalat, Shalat gerhana tidak boleh dilakukan.²³ Imam Syafi'i, di sisi lain, berpendapat bahwa Shalat gerhana boleh dilakukan pada waktu tersebut. Mereka mengganti waktu dengan membaca tasbih. Imam Maliki juga menyatakan tiga pendapat tentang hal ini. Pertama, shalat gerhana dapat dilakukan kapan saja, tidak terbatas pada waktu yang dilarang. Kedua, shalat gerhana tidak harus dilakukan setelah Matahari condong ke Barat karena sama dengan shalat hari raya. Ketiga, shalat gerhana tidak harus dilakukan setelah matahari terbenam, karena itu mirip dengan shalat hari raya.²⁴

Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ulama setuju bahwa waktu pelaksanaan shalat gerhana dimulai pada saat terjadinya gerhana dan berlangsung sampai waktu akhir gerhana. Namun, berdasarkan faidahnya, shalat gerhana digunakan untuk melihat dan mempelajari serta untuk merenungkan kebesaran Allah (bagi manusia). Oleh karena itu, pelaksanaan shalat gerhana tidak harus sesuai dengan fikih.

3. Macam-macam Gerhana

Gerhana terdiri dari dua jenis, yaitu gerhana Matahari dan gerhana Bulan, adapun penjelasan mengenai kedua jenis gerhana sebagai berikut:


a. Gerhana matahari

1) Gerhana matahari total (*Total solar eclips/Kusuf kulli*)

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Abdillatuhu*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007, h 490.

²⁴ Muhammad bin ‘Abdullah adDimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab Terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Ammah*, Bandung: Hasyimi, 2015, h 105.

Gerhana matahari total terjadi ketika daerah permukaan Bumi yang terkena bayangan umbra bulan tertutup oleh bundaran bulan di langit. Gerhana ini berlangsung selama 7 menit, karena ukuran Bulan lebih kecil dari Bumi.²⁵



Gambar 1. Geometri gerhana matahari total


(sumber: <https://gerhana-matahari-total-di-wilayah-indonesia>)

2) Gerhana matahari cincin (*Annular solar eclipse/ Kusuf halqi au al-Ba'dli*)

Ini terjadi di daerah permukaan Bumi yang terkena lanjutan umbra, di mana bundaran Bulan berada di dalam bundaran Matahari karena diameter sudut Bulan lebih kecil daripada diameter sudut Matahari. Saat gerhana ini terjadi, Matahari terlihat bercahaya dan berbentuk cincin. Ini terjadi ketika Bulan berada pada titik terjauhnya dari Bumi, atau titik Aphelion. Karena bayang-bayang bulan tidak menutupi seluruh bola matahari, bagian yang terlihat oleh kita di Bumi hanya sebagian kecil, seperti sabit berbentuk cincin dari matahari. Cincin ini terbuat dari sebagian cahaya matahari.²⁶

²⁵ Qamaruzzaman, "Gerhana dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi", dalam *Empirisma*, Vol. 25, No. 2, Juli 2016, h. 163.

²⁶ Qamaruzzaman, "Gerhana dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi", dalam *Empirisma*, Vol. 25, No. 2, Juli 2016, h. 163




Gambar 2. Geometri gerhana matahari cincin

(Sumber: <https://www.dumaiposnews.com/2019/12/gerhana-matahari-cincin>)

3) Gerhana matahari Sebagian/parsial (*Partial solar eclipse/Kusuf ba'dhi*)

Gerhana Bulan lebih lama dari gerhana total karena bayangan kabur Bulan lebih luas dari bayangan inti Bulan. Ini terjadi pada saat sebagian bundaran Bulan menutupi sebagian bundaran Bulan di daerah permukaan Bumi, sehingga bagian dari Matahari tidak terlihat normal.²⁷



Gambar 3. Geometri gerhana matahari Sebagian

(Sumber: <https://brainly.co.id/tugas/27716811>)

b. Gerhana bulan


Gerhana Bulan terjadi ketika sebagian atau sepenuhnya bayangan Bumi menutupi Bulan. Ini terjadi karena Bumi berada di antara Bulan dan Matahari pada garislurus yang sama, sehingga sinar Matahari tidak dapat sampai ke bulan karena terhalang oleh Bumi.²⁸

1) Gerhana Bulan total (*Total Lunar Eclipse/ Khusuf Kulli*) Dengan kata lain, selama gerhana bulan, Bulan secara keseluruhan tertutup oleh Bumi,

²⁷ Alimuddin, "Gerhana Matahari Perspektif Astronomi", dalam Al-Daulahi, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, h. 47.

²⁸ Alimuddin, "Gerhana Matahari Perspektif Astronomi", dalam Al-Daulahi, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, h. 47.

memasuki daerah penumbra (bayangan kabur). Sebenarnya, Bulan seringkali dapat dilihat saat gerhana. Ini karena atmosfer Bumi masih membelokkan sinar Matahari ke arah Bulan, dan sebagian besar sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya bulan dapat berwarna gelap atau berwarna merah tembaga, jingga, atau coklat saat gerhana bulan.²⁹



Gambar 4. Geometri gerhana bulan total


(Sumber: <https://jadwal-gerhana-bulan-dan-matahari>)

- 2) Gerhana Bulan sebagian (*Partial Lunar Eclipse/Khusuf Ba'dhi*) Dengan kata lain, selama gerhana Bulan berlangsung, hanya sebagian bundaran Bulan memasuki daerah umbra Bumi. Ini berarti bahwa tidak semua sinar Bulan terhalangi oleh Bumi karena sebagian besar permukaan Bulan berada di daerah penumbra. Akibatnya, sebagian dari sinar Matahari tetap sampai ke permukaan Bulan.³⁰

Dilihat dari segi bayangan yang terbentuk, ia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bayangan penumbra atau bayangan paling luar, yang merupakan bayangan semu benda langit. Yang kedua adalah bayangan umbra atau bayangan dalam, yang merupakan bayang-bayang kerucut benda langit.

²⁹ Khafid, Gerhana Bulan Total 28 Agustus 2007, makalah yang dipresentasikan pada matakuliah Hisab Kontemporer, pada tanggal 30 Oktober 2009 di Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, h. 1-2.

³⁰ Qamaruzzaman, "Gerhana dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi", dalam *Empirisma*, Vol. 25, No. 2, Juli 2016, h. 165.



Gambar 5. Geometri gerhana bulan Sebagian

(Sumber: [https:// pengamatan-gerhana-bulan-sebagian-di-oif-umsu](https://pengamatan-gerhana-bulan-sebagian-di-oif-umsu))

4. Problematika Shalat Gerhana Ketika Mendung

Sebagian besar ulama tidak membahas apakah harus melakukan shalat gerhana ketika mendung atau awan tertutup, termasuk Imam Syafi'i. Namun, Ibnu Hajar al-Haitami, dikutip oleh Ahmad Ghazali dalam kitab *Irsyadul Murid*, menyatakan bahwa shalat gerhana dapat dilakukan apabila terlihat secara langsung (bukan hanya secara visual).³¹ Apabila awan menghalangi Bulan atau Matahari sebelum gerhana, tetapi ahli hisab percaya bahwa gerhana tidak terjadi, maka shalat gerhana tidak sunnah karena hukum asalnya tidak terjadi. Namun, apabila mendung muncul dan orang bingung apakah gerhana sudah selesai, ahli hisab tetap menyatakan bahwa shalat gerhana sunnah karena hukum asalnya terlihat. Tidak boleh bergantung pada hisab semata-mata, bahkan yang qoth'i.

Adapun pendapat dari beberapa ahli falak terhadap gerhana bulan penumbra dan saat mendung, sebagai berikut:

a. Gerhana bulan penumbra

- 1) Menurut KH. Ahmad Ghazalie Masroeri, gerhana Bulan penumbra secara astronomis adalah gerhana, tetapi Bulan penumbra masih terlihat sempurna. Hanya cahaya purnama tidak seterang biasanya. Adapun ketentuan disunnahkannya mendirikan shalat gerhana adalah melihat benda langit yaitu Bulan dan Matahari mengalami gerhana inkasafa

³¹ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*, juz: 3, Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, t.t. h. 61-62.

(saling menutupi). Jika tidak ada proses inkasafa atau perubahan yang terjadi pada Bulan dan Matahari, secara tegas beliau mengatakan tidak disunnahkan untuk melaksanakan shalat, karena hanya secara astronomi dikatakan gerhana, tetapi menurut fikih tidak dikategorikan sebagai peristiwa gerhana.³²

- 2) KH. Ahmad Izzuddin berpendapat bahwa gerhana Bulan penumbra terjadi ketika Bulan hanya memasuki bayangan sekunder Bumi atau bayangan penumbra. Maka ketika saat gerhana, Bulan tetap sempurna tidak ada perubahan atau cahaya Bulan sedikit redup daripada biasanya. Hal inilah yang menjadi alasan tidak disunnahkannya shalat.³³
- 3) Pendapat KH. Slamet Hambali, shalat khusuf tidak perlu dilaksanakan jika terjadi gerhana Bulan penumbra. Karena gerhana Bulan ini tidak terlihat sebagaimana gerhana Bulan lainnya. Jika gerhana tidak terlihat, maka tidak ada kesunnahan untuk dilaksanakannya shalat. Karena adanya shalat khusuf apabila kita melihat benda-benda langit mengalami gerhana.³⁴
- 4) Pendapat Thomas Djamaluddin, gerhana Bulan penumbra secara astronomi adalah peristiwa gerhana. Tetapi orang awam kadang sulit mengenalinya karena gerhana ini tidak terlihat secara kasat mata. Bahkan sebenarnya para astronom pun akan sulit mengamati kecuali dengan bantuan perhitungan dan alat yang memadai. Shalat khusuf tidak disunnahkan ketika terjadi gerhana Bulan penumbra karena Bulan tidak nampak mengalami gerhana.³⁵

³² Setiyani, "Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf", Skirpsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018, h. 58-59

³³ Setiyani, "Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf", Skirpsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018, h. 67-68

³⁴ Setiyani, "Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf", Skirpsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018, h. 63-64.

³⁵ Setiyani, "Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf", Skirpsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018, h. 70.

Beberapa pendapat di atas mengenai gerhana bulan penumbra, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak disunnahkannya shalat dikarenakan tidak ada perubahan yang tampak jika dilihat dengan mata langsung, walaupun secara astronomi sudah termasuk gerhana akan tetapi secara fiqh tidak termasuk gerhana.

b. Gerhana ketika mendung

Seperti fenomena alam pada umumnya, ada beberapa faktor yang bisa menghalangi terlihatnya gerhana. Secara hisab, gerhana sudah bisa diketahui waktu dan wilayah yang akan dilewatinya, namun untuk melakukan observasi kondisi cuaca harus mendukung seperti tidak ada awan tebal atau hujan lebat yang mampu menghalangi pengamat untuk terlihatnya peristiwa gerhana.

Beberapa faktor tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai disunnahkannya shalat gerhana atau tidak. Pendapat pertama, mengatakan bahwa tidak disunnahkan shalat gerhana karena tidak terlihat oleh kasat mata. Adapun argumentasi yang digunakan adalah hadist yang menggunakan kata *رَأَيْتُمْ* yang berarti melihat dengan kasat mata.³⁶ Pendapat kedua, walaupun gerhana tidak tampak karena awan tebal atau hujan lebat tetap disunnahkan shalat gerhana. Karena kata *رَأَيْتُمْ* tidak diartikan melihat secara fisik, tetapi diartikan mengalami gerhana. Analogi yang dipakai seperti shalat wajib dilaksanakan ketika tergelincirnya Matahari tidak tampak atau tidak terlihat dengan mata telanjang, karena awan tebal atau hujan lebat.³⁷

Menyikapi perbedaan pendapat tersebut penulis mengembalikan pada keyakinan masing-masing. Mengingat perkembangan khazanah keilmuan yang sangat pesat, sehingga peredaran benda-benda langit khususnya

³⁶ Moh. Arif Mustofa, “Relevansi Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuful Qamar Perspektif Fiqh Kontemporer”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 75

³⁷ Maulidina Nur Rokhmah, “Shalat Gerhana Ketika Gerhana Tidak Tampak dalam Perspektif Muhammadiyah”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019, h. 53. Atau lihat skripsi Isnatun Muna, “Analisis Terhadap Pendapat Ulama Ponorogo tentang Gerhana Bulan (Studi Komparatif Ulama NU dan Muhammadiyah tentang Gerhana Bulan Penumbra)”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020, h. 50.

Matahari, Bulan dan Bumi sudah bisa diketahui secara akurat. Terlebih problem ini hanya di rana shalat sunnah yang para fuqahapun beda pendapat mengenai waktu saat terjadi gerhana, seperti pada waktu tahrim ataupun bersamaan dengan shalat fardhu. Namun dalam menganalogikakan shalat gerhana dengan shalat fardhu kurang relevan berdasarkan intisari dalil yang sangat berbeda. Analogi yang lebih relevan yaitu menganalogikakan dengan rukyatul hilal dalam konsep wilayahul hukmi, sehingga ketika terjadi gerhana ditempat lain saat cuaca cerah bisa digunakan untuk daerah yang sedang mengalami mendung atau hujan lebat dengan catatan pada waktu itu sama-sama dilewati oleh gerhana.

C. Hasil dan Pembahasan

Para ulama juga para Imam Mazhab yang empat sepakat bahwa hukum melaksanakan Shalat gerhana adalah sunah muakad dan diutamakan dilaksanakan secara berjamaah. Akan tetapi dalam konteks pelaksanaan secara berjamaahnya para imam berbeda pendapat, di mana Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan secara berjamaah dilakukan apabila yang terjadi adalah gerhana Matahari sedangkan gerhana Bulan sebaliknya. Ibnu Hajar Al-Haitami sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal hukum melaksanakan Shalat gerhana, tatacara, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang menyangkut ibadah Shalat gerhana. Menurutnya, bahwa Shalat gerhana tetap dilaksanakan apabila gerhana terjadi sebelum cuaca mendung, namun apabila cuaca mendung dari awal hingga akhir gerhana, maka Shalat gerhana tidak disunnahkan.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin ‘Abdullah, Fiqih Empat Mazhab Terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Ammah, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Al Habib, Thahir Ibnu, Al-Fiqh Al-Maliki, Beirut: Dar Ibnu Jazm, 1998.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 2, vol. VI).
- Al-Farra, Muhammad Ibnu, Al-Tahtzib Fi Fiqh Al-Syari’i, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1997.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, juz: 3, Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro.
- Alimuddin, “Gerhana Matahari Perspektif Astronomi”, dalam Al-Daulahi, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, terj. Team Darus Sunnah, (Jakarta: Darus Sunnah, cet. 3, vol. 4, 2014).
- az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam Wa Abdillatuhu, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007.
- Bukhari, Imam, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Katsir 2002.
- Hambali, Slamet, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012..
- Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018, h. 58-59
- Khafid, Gerhana Bulan Total 28 Agustus 2007, makalah yang dipresentasikan pada matakuliah Hisab Kontemporer, pada tanggal 30 Oktober 2009 di Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang.
- Khazin, Muhyiddin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- , Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali 2015.

- Mustofa, Moh. Arif, “Relevansi Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuful Qamar Perspektif Fiqih Kontemporer”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Qamaruzzaman, “Gerhana dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi”, dalam *Empirisma*, Vol. 25, No. 2, Juli 2016.
- Rokhmah, Maulidina Nur, “Shalat Gerhana Ketika Gerhana Tidak Tampak dalam Perspektif Muhammadiyah”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019, h. 53. Atau lihat skripsi Isnatun Muna, “Analisis Terhadap Pendapat Ulama Ponorogo tentang Gerhana Bulan (Studi Komparatif Ulama NU dan Muhammadiyah tentang Gerhana Bulan Penumbar)”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Rusyd, Ibnu, Muhammad Ibnu Ahmad, *Bidayah Al-Mujtahid Wa AlNiyah Al-Muqtashid*, Dar Al-Ma’rifa, 1982.
- Setiyani, “Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018.